



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

31 Maret 2009

Yth.

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati / Walikota
- di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SE. 114/MEN/SJ-HK/III/2009**

**TENTANG
HARI LIBUR BAGI PEKERJA/BURUH
PADA HARI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 Sebagai Hari Libur Nasional maka dipandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2009 ditetapkan bahwa Hari Kamis, tanggal 9 April 2009 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan.
2. Dalam hal di suatu wilayah/daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum harus dilakukan pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan, sebagaimana dimaksud pada angka 1, bagi pekerja/buruh yang mempunyai hak pilih di wilayah/daerah tersebut dinyatakan sebagai hari libur.
3. Dalam hal pekerja/buruh harus bekerja pada hari pemungutan suara, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.

4. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungulan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 2, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi.
5. Sehubungan dengan angka 4 di atas, maka upah kerja lembur pada hari libur resmi dihitung hanya pada saat pekerja/buruh melakukan pekerjaan.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,



Dr. IG. Erman Suparno, MBA, M.Si

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Ketua Umum APINDO;
5. Para Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.